



PUTUSAN

Nomor 998/Pdt G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan On Line Shop, tempat tinggal di Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Pemda Kota Palu, tempat tinggal di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 998/Pdt G/2017/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan 2012.Rappocini, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 549/64/VI/2012 tanggal 11 Juni

Hal 1 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai beberapa minggu dan ketika Penggugat berupaya untuk menghubungi Tergugat via telephon, telephon milik Tergugat sering tidak aktif;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi ketika Penggugat bertanya kenapa Tergugat sering meninggalkan rumah;
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan saat itu Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau

Hal 2 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 998/Pdt.G/2017/PA Mks, masing-masing bertanggal 7 Juni dan 17 Juli 2017.

Hal 3 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya satu pihak yang hadir, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/64/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini , Kota Makassar tanggal 11 Juni 2012, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri di Palu dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak akhir 2013, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah beberapa minggu dan kalau dihubungi tidak menjawab, suka marah dan memukul Penggugat .
- Bahwa, Agustus 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Makassar hingga kini 2 tahun sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat pulang dari Palu .

Hal 4 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil .

Saksi kedua :

SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak akhir 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah beberapa minggu dan ketika dihubungi tidak menjawab, suka marah dan memukul Penggugat .
- Bahwa, Agustus 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat ketika Penggugat pulang dari Palu.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil .

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Hal 5 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 7 Juni dan 17 Juli 2017 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi

Hal 6 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung ketika Penggugat pulang dari Palu kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 2 tahun dan tidak saling memperdulikan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 8 Juni 2012, di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun 2 tahun lebih, dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 2 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa, benar Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama dalam waktu lama, suka marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa, benar telah pisah tempat 2 tahun lebih dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita .
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah bersama, suka marah dan memukul Penggugat kemudian pisah tempat yang hingga kini sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak saling memperdulikan



lagi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

2. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “ .

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera

Hal 8 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini , Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, PPN KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dibantu oleh **Hj. Petraniani, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim anggota :

ttd

Drs. Saifuddin, M.H

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera pengganti.

ttd

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 525.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 616.000,00 |

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan.

P a n i t e r a ,

Hartanto , S.H.

Hal 10 dari 10 Put No 998/Pdt G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

